

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

b. Entitas Pelaporan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai lembaga non struktural adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten secara hierarkis bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 1 Kalabahi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum. Adapun Visi, Misi dan Tujuannya sebagai berikut:

Visi Komisi Pemilihan Umum

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"

Misi Komisi Pemilihan Umum

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut;

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

c. Periode Laporan

Periode Laporan dalam Penyusunan dan Penyajian Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yaitu periode 30 Juni Tahun Anggaran 2025

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara tidak menghapus kewajiban penyampaian laporan oleh masing-masing unit organisasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara langsung ataupun dalam bentuk penyampaian data dan konfirmasi secara elektronik, namun tidak menghapus keharusan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara dapat dilaksanakan secara manual atau dengan bantuan berupa penggunaan aplikasi, baik yang sudah ada maupun yang khusus dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara.

2. Pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara internal Kementerian Negara/Lembaga

- a. Rekonsiliasi data Barang Milik Negara dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan ke Kementerian Keuangan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, khususnya terkait dengan unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

- b. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki salah satu dari unit akuntansi barang atau unit akuntansi keuangan, maka pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah, eselon-I dan pusat dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja menjadi lampiran dari Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna-Eselon I, dan Laporan Barang Pengguna.
3. Pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
- a. Rekonsiliasi data Barang Milik Negara dilakukan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. Rekonsiliasi data Barang Milik Negara pada tingkat eselon-I bersifat tidak wajib dan tidak bersifat meniadakan keharusan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat pusat.
 - c. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga secara ketentuan tidak memiliki unit organisasi yang bertindak selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.
 - d. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki unit akuntansi barang dan tidak memiliki unit akuntansi keuangan, pelaksanaan rekonsiliasi tetap harus dilaksanakan. Sebaliknya, jika suatu unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki unit akuntansi keuangan, maka keharusan pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan.
 - e. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah dapat ditiadakan.

4. Kodefikasi Barang Milik Negara

Kodefikasi barang milik negara diperlukan karena pencatatan barang milik negara menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian barang milik negara sebagai aset tetap dan persediaan dineraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

5. Kebijakan Di Bidang Kapitalisasi

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam penatausahaan barang milik negara.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai barang milik negara yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai barang milik negara.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi

Dilakukan terhadap pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembelian aset tetap lainnya.

3. Pengeluaran yang dikapitalisasi meliputi biaya pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya pemasangan. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan meliputi pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultasi.

4. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

5. Jenis Pencatatan–Pencatatan Barang Milik Negara
 - a. Pencatatan barang milik negara dilakukan dalam buku barang
 - b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan didalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
 - c. Barang milik negara yang mempunyai nilai satuan minimum Kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
 - d. Barang milik negara yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstrakomptabel).
6. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset tetap
 - a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
 - b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
 - c. Kriteria kondisi aset tetap dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Barang bergerak (persediaan, peralatan dan mesin)
 - a) Baik, apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
 - b) Rusak ringan, apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
 - c) Rusak Berat, apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan lagi.
 - 2) Barang tidak bergerak (bangunan)
 - a) Baik, apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.

- b) Rusak ringan, apabila bangunan tersebut utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen tapi bukan konstruksi utama.
- c) Rusak berat, apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat digunakan lagi.

6. Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara

1. Pendahuluan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing – masing akun aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

2. Tujuan

- a. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat.
- b. Mengetahui potensi barang milik negara dengan memperkirakan sisa manfaat suatu barang milik negara yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk menggali atau menambahkan aset tetap yang sudah dimiliki.

3. Objek Penyusutan

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan bangunan
- 2) Peralatan dan mesin

4. Nilai Aset tetap yang dapat disusutkan

- a. Nilai Aset tetap yang disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 dan nilai aset tetap perolehan 31 Desember 2012.
- b. Nilai aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 dengan penyusutan regulasi secara semesteran sampai dengan 30 Juni 2025.

5. Perhitungan dan Pencatatan

- a. Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- b. Perhitungan dan pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dihimpun oleh Pengguna Barang untuk menyusun laporan penyusutan barang pengguna.
- c. Perhitungan dan pencatatan dilakukan pada setiap akhir semester sampai dengan saat ini pada 30 Juni Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan dan penyajian Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Per 30 Juni 2025 dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada Barang Milik Negara yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

Barang Milik Negara yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (*Dua belas*) bulan sejak tanggal pelaporan. Barang Milik Negara yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan Barang Milik Negara yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (*Dua belas*) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Barang Milik Negara yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi

Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan Barang Milik Negara berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 (*Dua*) Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (Satu Juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

7. Aset Yang Tergolong Dalam Aset Tetap, Sebagai Berikut:

A. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan bersifat permanen.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah Barang Milik Negara yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta unit Proses/Produksi.

D. Jaringan

Jaringan mencakup jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Barang Milik Negara yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Barang Milik Negara yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. Aset Barang Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Kuasa Pengguna Barang per 30 Juni 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek barang milik negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Nilai Barang Milik Negara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I Tahun Anggaran 2025 saldo per 30 Juni 2025 ini adalah sebesar Rp 3.320.476.600 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah*), yang merupakan nilai barang milik negara berupa saldo awal laporan 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.320.476.600 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah*),

Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. LaporanRn Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang (*untuk tahunan*);
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada

Pengelola Barang;

11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara;

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE 30 Juni 2025

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2025

Nilai Barang Milik Negara per 1 Januari 2025 menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah Rp 3.320.476.600 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel sebesar Rp 3.320.243.600 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp 233.000,- (*dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0 (*nol*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0,- (*nol*), dan mutasi tambah sebesar Rp.0,-

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Akun	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	0	0
115128	Barang Lainnya Untuk dijual	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Bahan Lainnya	0		
JUMLAH		0	0	0

2. Tanah

Saldo Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor periode 30 Juni 2025 sebesar Rp 281.250.000,- (*Dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Lokasi Tanah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor beralamat di Jalan Cempaka No.1 Kalabahi, dengan luas tanah 860 m².

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Hibah Masuk	281.250.000	-

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Dari jumlah/nilai tanah diatas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*)

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	860	281.250.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasi pemerintah adalah 0 m²/Rp0,-(*Nol rupiah*).

Tidak terdapat permasalahan pada Barang Milik Negara berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh KPU Kabupaten Alor.

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/M ²)	Nilai (Rp)
--------------------	------------------------------------	------------

Sengketa	-	-
Tidak dapat bukti kepemilikan	-	-
Dikuasai oleh pihak lain	-	-

Tanah yang dimiliki KPU Kabupaten Alor adalah Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tercantum dalam SK Hibah Nomor Nomor 418/HK/KEP/2014 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 1881/BU.030/PAK/2014, dengan menyerahkan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, dengan luas tanah 860 m² senilai Rp281.250.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Terkait dengan bukti kepemilikan tanah, KPU Kabupaten Alor telah memiliki sertifikat tanah atas nama Pemda Alor Jenis Hak Pakai No 56 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor dengan luas tanah 10.750 M², dan dilakukan Pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor Tanggal 18 Februari 2025 untuk Proses Pemecahan Sertifikat.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 2.181.319.000,-(*dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari 143 (*seratus empat puluh tiga*) unit dengan saldo awal sebesar Rp 2.181.319.000,-(*dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari 143 (*seratus empat puluh tiga*), mutasi tambah sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0(*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (*Nol*).

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

➤ **Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01);**

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebanyak 10 (*sepuluh*) unit dengan nilai sebesar Rp 823.310.000,- (*delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*). Dengan rincian, 2 (*Dua*) unit Kendaraan Mini Bus (Penumpang 14 orang

ke bawah) sebesar Rp 254.000.000,- (*Dua ratus lima puluh empat juta rupiah*), 1 (*Satu*) unit Pick Up sebesar Rp 464.000.000,- (*Empat ratus enam puluh empat juta rupiah*). Dan 8 (*tujuh*) unit Sepeda Motor sebesar Rp.105.310.000 (*seratus lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*). mutasi tambah sebesar 0 (*nol*) unit dengan nilai Rp. 0 (*nol*)

Terjadi penghentian aset dari penggunaan sebanyak 2 (*dua*) unit, dengan nilai sebesar Rp 122.856.000,- (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) terdiri dari 1 unit Station Wagon sebesar Rp 116.946.000,-(*Seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*), 1 (*satu*) unit kendaraan roda 2 (*Dua*) dengan nilai sebesar Rp 5.910.000,- (*Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) Kendaraan roda 2 (*Dua*) dengan perincian 1 (*satu*) unit Sepeda motor merek Bosowa sebesar Rp 5.910.000,- (*Lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*)

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-
Hibah Masuk	-	-
Perolehan Lainnya	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	122.856.000	4

➤ Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,-(Nol rupiah).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-

➤ **Alat Bengkel Bermesin (3.03.01)**

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- (Nol rupiah).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-

➤ **Alat Bengkel Tak Bermesin (3.03.02)**

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- (Nol rupiah).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

➤ **Alat Ukur (3.03.03)**

Saldo Alat Ukur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,- (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 0(*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,-(*Nol*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

➤ **Alat Pengolahan (3.04.01)**

Saldo Alat Pengolahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,- (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	0	-

➤ **Alat Kantor (3.05.01)**

Saldo Alat Kantor pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 79.387.000,00,- (*tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*). Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang 17 (*tujuh belas*) unit dengan nilai sebesar Rp 79.387.000,00,- (*tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*). mutasi tambah sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai Rp.0(*nol*) Penghentian Aset Dari Penggunaan sebanyak 4 (*Empat*) buah dengan nilai Rp 1.498.000,- (*Satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Penghentian yang dimaksud adalah penghentian Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) sebanyak 2 (*Dua*) buah dengan nilai Rp 607.000,- (*Enam ratus tujuh ribu rupiah*), Papan Visual/Papan Nama sebanyak 2 (*dua*) buah senilai Rp 891.000,- (*Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*),

mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1.498.000	-

➤ **Alat Rumah Tangga (3.05.02)**

Saldo Alat Rumah Tangga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 206.226.000 (*Dua ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*) terdiri dari Barang Intrakomptabel sebesar Rp 206.226.000 (*Dua ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan barang Ekstrakomptabel sebesar Rp 0,- (*Nol*).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Barang Intrakomptabel total jumlah barang 35 (*tiga puluh lima*) unit dengan nilai sebesar Rp 206.226.000 (*Dua ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan saldo awal barang ekstrakomptabel sebanyak 0 (*Nol*) dengan nilai Rp 0,- (*Nol*).

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebanyak 3 (*Tiga*) buah

dengan nilai Rp 6.696.000,- (*Enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*). Penghentian aset yang dimaksud adalah penghentian Meja Komputer sebanyak 1 (*satu*) buah dengan nilai Rp 900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*), Tustel sebanyak 1 (*satu*) buah dengan nilai Rp 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*), Handy Cam sebanyak 1 (*satu*) buah senilai Rp 5.396.000,- (*Lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	6.696.000	-

➤ **Alat Studio (3.06.01)**

Saldo Alat Studio pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 39.836.000,- (*tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) terdiri dari saldo awal Rp. 39.836.000,- (*tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), Mutasi Tambah 0 Unit dengan nilai 0 (*nol*). Penghentian Aset Dari Penggunaan sebanyak 14 (*empat belas*) buah dengan nilai Rp 16.513.600,- (*Enam belas juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*).

Penghentian aset yang dimaksud terdiri dari Uninterruptible power supply (UPS) 14 (*Empat belas*) buah dengan nilai Rp 14.383.600,- (*Empat belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), dan 1 (*satu*) buah Camera Digital dengan nilai Rp. 2.130.000 (*Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	---------------------	----------------------

Pembelian	-	-
-----------	---	---

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	19.400.000	-

➤ **Alat Komunikasi (3.06.02)**

Saldo Alat Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah 2 (Dua) unit dengan nilai Rp 6.804.000 (*Enam juta delapan ratus empat ribu rupiah*),- Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 1 (*satu*) unit dengan nilai Rp 866.800,- (*Delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*). Penghentian aset yang dimaksud adalah facsimile sebanyak 1 (*satu*) dengan nilai Rp. 866.800,- (*Delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*)..

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	866.800	-

➤ **Alat/Peralatan (3.06.03)**

Saldo Alat/Peralatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah 1 (*satu*) unit dengan nilai Rp 19.500.000 (*sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*),- Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 0 (*no*) unit dengan nilai Rp 0,- (*No*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Perolehan Lainnya	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan		-

➤ **Alat Kedokteran (3.07.01)**

Saldo Alat Kedokteran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,- (Nol). Penghentian Aset Dari Penggunaan terhadap 0 (Nol) buah.

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-

➤ **Unit Alat Laboratorium (3.08.01)**

Saldo Unit Alat Laboratorium pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,- (Nol rupiah).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-

➤ **Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir (3.08.02)**

Saldo Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,- (*No/ rupiah*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-

➤ **Persenjataan Non Senjata Api (3.09.02)**

Saldo Persenjataan Non Senjata Api pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,- (*No/ rupiah*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	-	-

➤ **Alat Khusus Kepolisian (3.09.04)**

Saldo Persenjataan Non Senjata Api pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- (*No/ rupiah*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar		-

➤ **Komputer Unit (3.10.01)**

Saldo Komputer Unit pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) sebesar Rp 702.977.000,- (*tujuh ratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*). Mutasi Tambah sebesar 0 Unit dengan nilai Rp. 0 (*nol rupiah*)

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebanyak 17 (*tujuh belas*) unit dengan nilai Rp 168.874.350,- (*Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Penghentian Aset yang dimaksud terdiri dari P.C Unit sebanyak 7 (*tujuh*) unit dengan nilai Rp 69.095.000,- (*Enam puluh Sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah*), Laptop sebanyak 3 (*tiga*) senilai Rp 25.450.000 (*Dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) Notebook sebanyak 3 (*Tiga*) unit senilai Rp 45.142.350,- (*Empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) dan Komputer unit Lainnya sebanyak 4 (*empat*) unit senilai Rp. 29.187.000 (*Dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-
Tranfer Masuk	-	-
Perolehan lainnya	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	168.874.350	-

➤ **Peralatan Komputer (3.10.02)**

Saldo Peralatan Komputer pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 berjumlah 32 (tiga puluh dua)sebesar Rp 355.769.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah*).mutasi tambah sebanyak 2 (*dua*) unit Printer merupakan transfer masuk dari KPU Provinsi NTT.

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebanyak 10 (*Sepuluh*) senilai Rp 55.893.850 (*Lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian 1 (*satu*) buah Serial Printer senilai 5.022.700 (*Lima juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), 4 (*Empat*) unit Printer (peralatan personal komputer) senilai Rp 15.915.000,- (*Lima belas juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah*), dan 2 (*Dua*) buah Scanner senilai Rp 33.080.750; *Tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dan 3 (*Tiga*) buah Router senilai Rp 1.875.400 (*satu juta delapan ratus tujuh lima ribu empat ratus rupiah*)

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	-
Tranfer Masuk	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	55.893.850	-

➤ **Alat Kerja Penerbangan (3.15.04)**

Saldo alat kerja penerbangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,- (Nol rupiah).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
		-

➤ **Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan (3.16.01)**

Saldo Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- (0).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

➤ **Peralatan Olah Raga (3.19.01)**

Saldo Peralatan Olah Raga pada Komisi Pemilihan Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,- (Nol rupiah).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin barang intrakomptabel sebesar Rp 1.829.432.706,- (*satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah*) sehingga nilai buku menjadi Rp 351.886.294,- (*tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah*) dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin barang ekstrakomptabel sebesar Rp 233.000,- (*dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) sehingga nilai buku menjadi Rp 0,- (*Nol*).

d) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan berdiri diatas Tanah Milik Pemda Alor yang terletak di Jalan Cendrawasih Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara,. Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 484.709.000,- (*Empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*).

Gedung dan bangunan yang dimaksud berupa bangunan gudang tertutup permanen dengan nilai Rp 484.709.000,- (*Empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*) dengan Luas 230 M2

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per bidang adalah sebagai berikut :

Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo bangunan gedung tempat kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,- (*Nol*).

Dari jumlah bangunan gedung tempat kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*) sedang dalam proses penghapusan/pemindatanganan adalah 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*). Dari jumlah bangunan gedung tempat kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
-	-	-

a) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 89.760.930,- (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) sehingga nilai buku menjadi Rp 394.984.610 ,- (*tiga ratus sembilan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

e) Jaringan

Jaringan terletak pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang berupa instalasi pembangkit listrik per 30 Juni 2025 adalah sebanyak 0 (*Nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

Rincian Saldo Jaringan

b) Rincian Saldo Jaringan per bidang adalah sebagai berikut :

Instalasi Pembangkit Listrik

Saldo Jaringan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebanyak 0 (*Nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 (*Nol*) dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

Dari jumlah instalasi pembangkit listrik di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
-	-	-

c) Akumulasi Penyusutan Jaringan

Besarnya Akumulasi Penyusutan Jaringan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

f) Konstuksi Dalam Pengerjaan

a) Rincian Konstuksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstuksi dalam pengerjaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang Rp0,- (*Nol rupiah*).

b) Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada penyusutan

g) Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*). Mutasi tambah sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

1. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Tidak ada transaksi.

2. Aset Tak Berwujud

a) Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per bidang adalah sebagai berikut :

Aset tak berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,- (*Nol*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang Rp0,- (*Nol rupiah*).

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset tak berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- (*Nol*), mutasi tambah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang Rp0,- (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-

3060101048	13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14.383.600
3060201010	1	Facsimile	866.800
3060102128	1	Camera Digital	2.130.000
3100102001	7	P.C Unit	69.095.000
3100102002	3	Lap Top	25.450.000
3100102003	3	Note Book	45.142.350
3100199999	4	Komputer Unit Lainnya	29.187.000
3100201009	1	Serial Printer	5.022.700
3100203004	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15.682.000
3100203003	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	33.080.750
3100204002	3	Router	1.875.400
Jumlah	51		372.965.600

2. Rincian BMN Ekstrakomptabel, meliputi;

Akun	Jmlh	Uraian	Nilai (Rp)
3100203004	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	233.000
Jumlah	1		233.000

b) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dari barang Intrakomptabel per 30 Juni 2025 dengan nilai Rp 372.965.600 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*), sehingga nilai bukunya menjadi Rp0,- (*Nol rupiah*) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dari barang ekstrakomptabel dengan nilai Rp.233.000,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan nilai buku Rp0,- (*Nol*).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dari Barang Intrakomptabel :

No	Akun Neraca	Jumlah		
		Nilai BMN (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Netto
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional	372.965.600	(372.965.600)	-

	Pemerintahan			
	Jumlah	372.965.600	(372.965.600)	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dari Barang Ekstrakomptabel :

No	Akun Neraca	Jumlah	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Netto
		Nilai BMN (Rp)		
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	233.000	(233.000)	-
	Jumlah	233.000	(233.000)	-

h) Barang Bersejarah

d) Rincian Barang Bersejarah

Saldo barang bersejarah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang Rp0 (*Nol rupiah*).

e) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada penyusutan

V. Barang Milik Negara pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Per 30 Juni 2025

a. Barang Milik Negara per akun neraca

Nilai barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.320.243.000- (*tiga miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), nilai barang milik negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penyajian nilai barang milik negara dalam pos perkiraan neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
	I. ASET LANCAR						
1	Persediaan	0		0		0	
	Sub Jumlah (1)	0				0	
	II. ASET TETAP						
1	Tanah	281.250.000		0		281.250.000	
2	Peralatan dan Mesin	2.181.319.000		0		2.181.319.000	
3	Gedung dan Bangunan	484.709.000		0		484.709.000	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		0		0	
5	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
6	KDP	0		0		0	
	Sub Jumlah (2)	2.947.278.000		0		2.947.278.000	
	III. ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	372.965.600		233.000		373.198.600	
	Sub Jumlah (3)	372.965.600		233.000		373.198.600	
	TOTAL	3.320.243.000		233.000		3.320.476.000	

Rincian nilai akumulasi penyusutan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
	I. ASET TETAP						
1	Peralatan dan Mesin	(1.829.432.706)		0		(1.748.219.684)	
2	Gedung dan Bangunan	(89.760.930)		0		(83.776.868)	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		0		0	
4	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
	Sub Jumlah (1)	(1.919.193.636)		0		(1.919.193.636)	
	II. ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	(372.965.600)		(233.000)		(373.198.600)	
	Sub Jumlah (2)	(372.965.600)		(233.000)		(373.198.600)	
	TOTAL	(2.292.159.236)		(233.000)		(2.292.392.236)	

b. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan.

Perbandingan antara nilai barang milik negara yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	0	0	-
2	Tanah	281.250.000	281.250.000	-
3	Peralatan dan Mesin	2.181.319.000	2.181.319.000	-
4	Gedung dan Bangunan	484.709.000	484.709.000	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	-	-	-
9	Aset Lain-lain*)	372.965.600	372.965.600	-
TOTAL		3.320.243.600	3.320.243.600	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai barang milik negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

VI. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			RP	%
1	Tahun 2019	1.804.270.746	1.804.270.746	100%
2	Tahun 2020	1.537.424.968	1.537.424.968	100%
3	Tahun 2021	1.160.741.532	1.160.741.532	100%
4	tahun 2022	1.079.153.069	1.079.153.069	100%
5	Tahun 2023	1.782.986.608	1.782.986.608	100%
TOTAL		6.589.274.915	6.589.274.915	100%

2. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Jumlah barang milik negara yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
		(RP)	(RP)
1	Peralatan dan Mesin	1.325.761.600	282.590.000
2	Kendaraan Roda 4 dan 2	905.356.000	40.810.000
3	Tanah, Gedung & Bangunan	765.959.000	0
Jumlah		2.997.076.600	323.400.000

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah mendapatkan surat Keputusan penetapan status penggunaan dengan perincian :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/KM.6/KNL.1405/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 16 September 2022 senilai Rp. 765.959.000
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/KM.6/KNL.1405/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 16 September 2022 senilai Rp. 905.356.000,-
3. Keputusan Sekretaris Jendderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1897 TAHUN 2023 Tanggal 16 Oktober 2023 Perihal Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor senilai Rp. 1.325.761.600

b. Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
7	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0

8	Selesai Serah terima	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---

Pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan total harga perolehan sebesar Rp 0 (Nol)

c. Pengelola Barang Milik Negara Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah barang milik negara yang teridentifikasi sebagai barang milik negara idle	0
2	Ditetapkan sebagai barang milik negara idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai barang milik negara idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan oleh Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

2. **Barang Milik Negara Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan**

Tidak ada

3. **Barang Milik Negara pada satuan kerja Badan Layanan Umum**

Tidak ada

4. **Barang Milik Negara Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)**

Tidak ada

5. **Informasi Terkait Barang Milik Negara yang telah diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Angkutan (3.02)	-	-
Alat Bengket dan Alat Ukur (3.03)	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)	-	-
Alat Studio, Komunikasi (3.06)	-	-
Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)	-	-
Alat Laboratorium (3.08)	-	-
Komputer (3.10)	-	-
Jumlah	-	-

6. **Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

Tidak ada

7. **Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan**

Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Tidak ada

8. Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Tidak ada

9. Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang sudah diusulkan penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Tidak ada

10. Barang Milik Negara Berupa BPYBDS

Tidak ada

11. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara

Permasalahan-Permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain:

- a. Kesulitan atas Barang Milik Negara yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga memperlambat usulan penghapusan Barang Milik Negara ke Eselon 1.
- b. Proses pemberlakuan penghapusan Barang Milik Negara yang tidak diketahui keberadaannya.

12. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan permasalahan yang dihadapi atas Barang Milik Negara yang tidak diketahui keberadaannya dan proses pemberlakuan penghapusan atas barang milik Negara tersebut

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,



Husni Saleh Maga